



PUTUSAN
No. 118/PID/2010/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : FAHRUL, AS;
Tempat lahir : Penyinggahan, (Kutai Barat);
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/13 Maret 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Antasari No. 61 RT. 10 / RW. Ds. Singakarti
Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri sipil pada bagian Sosial Setda
Kabupaten, Kutai Timur (mantan Bendahara
Bantuan Sosial);

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor.Print-25/F.2/Fd.1/09/2009 tertanggal 15 September 2009, ditahan di rumah tahanan Negara sejak tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2009.
2. Perpanjangan Penahanan di rumah tahanan Negara oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 24 / RT.2 / F3 / ft.1 / 10 / 2009 tertanggal 1 Oktober 2009.
3. Perpanjangan Penahanan I di rumah tahanan Negara oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Penetapan No. 26 / Pen.Pid / 2009 / PN.Sgt tertanggal 5 Nopember 2009 sejak tanggal 14 November 2009 sampai dengan tanggal 13 Desember 2009.
4. Perpanjangan Penahanan II di rumah tahanan Negara oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Penetapan No. 35 / Pen.Pid /

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2009 / PN.Sgt tertanggal 8 Desember 2009 sejak tanggal 14 Desember 2009 sampai dengan tanggal 12 Januari 2010.
5. Penuntut Umum di rumah tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor. Print-01/Q.4.20 /ft.1/2010 .tertanggal 11 Januari 2010, sejak tanggal 11 Januari 2010 sampai dengan tanggal 30 Januari 2010.
 6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sangatta berdasarkan Penetapan Nomor. 01/Pen.Pid/2010/PN.Sgt tertanggal 25 Januari 2010, sejak tanggal 31 Januari 2010 sampai dengan tanggal 1 Maret 2010.
 7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta di rumah tahanan Negara berdasarkan Penetapan Nomor.42 /Pen.Pid/2010 /PN.Sgt, sejak tanggal 22 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 23 Maret 2010.
 8. Perpanjangan Penahanan oieh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Penetapan Nomor. 49/ Pen.Pid/2010/PN.Sgt tertanggal 15 Maret 2010, sejak tanggal 24 Maret 2010 sampai dengan tanggal 22 Mei 2010.
 9. Perpanjangan Penahanan I di rumah tahanan Negara Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan No. 233 / Pen.Pid / 2010 / PT.KT.SMDA tertanggal 18 Mei 2010 sejak tanggal 23 Mei 2010 sampai dengan tanggal 21 Juni 2010.
 - 10.Perpanjangan Penahanan ke II di rumah tahanan Negara oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan No. 321 / Pen.Pid / 2010/ PT. KT. SMDA tertanggal 17 Juni 2010 sejak tanggal 22 Juni 2010 sampai dengan tanggal 21 Juli 2010.
 - 11.Perpanjangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan No. 424/Pen.Pid/2010/PT.KT.SMDA tertanggal 22 Juli 2010 sejak tanggal 19 Juli 2010 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2010;
 - 12.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan No. 443/Pen.Pid/2010/PT.KT.SMDA tertanggal 02 Agustus 2010 sejak tanggal 18 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2010;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca;

- I. Berkas dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 19 Juli 2010 No. 42/Pid.B/2010/PN.Sgt yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner



1. Menyatakan terdakwa FAHRUL AS dengan identitas selengkapnya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SEBAGAI SUATU PERBUATAN BERLANJUT";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.721.098.277,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum;
5. Menetepkan apabila setelah lewat 1 (satu) bulan Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaan terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat berupa:
 1. Laporan pertanggungjawaban bantuan sosial (BANSOS) APBD Kutai Timur tahun 2007 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kutai Timur;
 2. 1 (satu) bendel proposal bantuan anggaran Ikadi tahun 2007.
 3. 1 (satu) proposal permohonan dana Operasional Bimas Depag Katolik.
 4. Surat Bupati Kab. Kutai Timur nomor 72/02.188.45/HK/III/2006, tgl 20 Maret 2006.
 5. SK Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor: 323 / 02.188.45 / HK / VIII / 2006 tanggal 31 Agustus 2006.
 6. Surat nomor 003.1/376/138-14.A/VIII/2008 tanggal 23 Agustus 2006 dengan rencana anggaran sebesar Rp. 4.040.129.500, dengan lampiran;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Panjar sebagaimana surat saya nomor: 003.1/01/138-14.C/II/2007 tanggal 29 Januari 2007;
8. Surat dari LPTQ nomor: 002/LPTQ-KUTIM/II/2007 Tanggal 26 Februari 2007;
9. 3 (tiga) kuitansi penyerahan uang kepada bendahara panitia;
10. 1 (satu) lembar telaahan staf kepala bagian sosial tanggal 29-10-2007 nomor 460/1133/440/X/2007 Perihal permohonan bantuan biaya pengobatan a.n Nana Ramayanti
11. Foto copy Berita Acara Konfirmasi penerimaan bansos tahun anggaran 2007.
12. Fotocopy permohonan bantuan anggaran DPD KNPI Kutim Triwulan I (Desember s/d Maret) tahun 2007.
13. Fotocopy permohonan bantuan anggaran DPD KNPI Kutim Triwulan I (April s/d Juni) tahun 2007.
14. Fotocopy permohonan bantuan anggaran DPD KNPI Kutim Triwulan I (Juli s/d September) tahun 2007.
15. Fotocopy permohonan bantuan anggaran DPD KNPI Kutim Triwulan I (Oktober s/d Desember) tahun 2007.
16. Surat kepala TK (Taman Kanak Kanak) AL MA'ARIF No: 1/MNU/VI/2007 tanggal 25 Juni 2009 perihal permohonan membangun gedung TK.
17. Memo kepala dinas pendidikan kab. Kutai timur yang ditujukan kepada Kabag Sosial sekretariat Daerah Kab. Kutai Timur tanggal 30 Agustus 2007.
18. Laporan surat pertanggungjawaban (SPJ) bantuan dana peinbangunan gedung 2007 Taman Kanak-kanak terpadu AL MA'ARIF I Sangatta Utara.
19. Telaahan staf no: 460/1390/451.49/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007.
20. Keputusan bupati kutai timur no: 318/02.188.45/FIK/VII/2007 tentang pemberian intensif guru TK/TPA dan TQA di Kabupaten Kutai Timur TA 2007.
21. Fotocopy dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pemerintah kabupaten kutai timur.
22. Fotocopy keputusan bupati kutai timur nomor: 26/02.188.3/FIK/XI/2007 tanggal 22 November 2007 tentang

Dipindai dengan CamScanner

penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara TA 2007.

23. Fotocopy peraturan daerah kabupaten kutai timur nomor 01 tahun 2007 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah TA 2007.
24. Fotocopy peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan daerah (P-APBD) Kabupaten Kutai Timur TA 2007 Anggaran pendapatan dan belanja daerah TA 2007.
25. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk belanja bantuan sosial tahun anggaran 2007 dengan rincian sebagai berikut:

No	No. SPP	Tanggal	Jumlah
1	2	3	4
01	No. 01/BANSOS/2007	11 Januari 2007	Rp. 7.075.000.000
02	No. 02/BANSOS/2007	24 Januari 2007	Rp. 7.400.000.000
03	No. 03/BANSOS/2007	14 Februari 2007	Rp. 9.750.000.000
04	No. 04/BANSOS/2007	10 April 2007	Rp. 3.500.000.000
05	No. 05/BANSOS/2007	29 Mei 2007	Rp. 23.801.474.000
06	No. 05/BANSOS/2007	06 September 2007	Rp. 6.000.000.000
07	No. 06/BANSOS/2007	10 September 2007	Rp. 12.747.500.000
08	No. 07/SETKAB-BANSOS/2007	1 Oktober 2007	Rp. 10.000.000.000
09	No. 08/SETKAB-BANSOS/2007	4 Oktober 2007	Rp. 5.664.595.000
10	No. 09/SETKAB-BANSOS/2007	6 November 2007	Rp. 8.739.673.223
11	No. 09/SETKAB-BANSOS/2007	6 November 2007	Rp. 3.423.026.160
12	No. 11/SETKAB-BANSOS/2007	6 November 2007	Rp. 8.000.000.000
13	No. 13/SETKAB-BANSOS/2007	26 November 2007	Rp. 500.000.000
14	No. 127/SETKAB-BANSOS/2007	26 November 2007	Rp. 2.466.762.000
15	No. 15/LS/BANSOS/2007	26 November	Rp. 7.046.190.000

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		2007	
16	No. 14/APBD-P/BANSOS/XII/2007	26 November 2007	Rp. 2.911.260.000
17	No. 15/APBD-P/BANSOS/XII/2007	14 Desember 2007	Rp. 9.261.155.617
18	No. 16/APBD-P/BANSOS/XII/2007	14 Desember 2007	Rp. 5.455.498.000
19	No. 17/APBD-P/BANSOS/XII/2007	14 Desember 2007	Rp. 21.638.000.000
		TOTAL	Rp. 155.380.134.000

26. 1 (satu) bundel surat perintah membayar (SPM) untuk belanja bantuan sosial tahun anggaran 2007 dengan rincian sebagai berikut:

No	No. SPP	Tanggal	Jumlah
1	2	3	4
01	No. 01/BANSOS/2007	11 Januari 2007	Rp. 7.075.000.000
02	No. 02/BANSOS/2007	24 Januari 2007	Rp. 7.400.000.000
03	No. 03/BANSOS/2007	14 Februari 2007	Rp. 9.750.000.000
04	No. 04/BANSOS/2007	10 April 2007	Rp. 3.500.000.000
05	No. 05/BANSOS/2007	29 Mei 2007	Rp. 23.801.474.000
06	No. 05/BANSOS/2007	06 September 2007	Rp. 6.000.000.000
07	No. 06/BANSOS/2007	10 September 2007	Rp. 12.747.500.000
08	No. 07/SETKAB-BANSOS/2007	1 Oktober 2007	Rp. 10.000.000.000
09	No. 08/SETKAB-BANSOS/2007	4 Oktober 2007	Rp. 5.664.595.000
10	No. 09/SETKAB-BANSOS/2007	6 November 2007	Rp. 8.739.673.223
11	No. 09/SETKAB-BANSOS/2007	6 November 2007	Rp. 3.423.026.160
12	No. 11/SETKAB-BANSOS/2007	6 November 2007	Rp. 8.000.000.000
13	No. 13/SETKAB-BANSOS/2007	26 November 2007	Rp. 500.000.000
14	No. 127/SETKAB-BANSOS/2007	26 November	Rp. 2.466.762.000

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		2007	
15	No. 15/LS/BANSOS/2007	26 November 2007	Rp. 7.046.190.000
16	No. 14/APBD-P/BANSOS/XII/2007	26 November 2007	Rp. 2.911.260.000
17	No. 15/APBD-P/BANSOS/XII/2007	14 Desember 2007	Rp. 9.261.155.617
18	No. 16/APBD-P/BANSOS/XII/2007	14 Desember 2007	Rp. 5.455.498.000
19	No. 17/APBD-P/BANSOS/XII/2007	14 Desember 2007	Rp. 21.638.000.000
		TOTAL	Rp. 155.380.134.000

27.1 (satu) bundel surat penyediaan dana anggaran belanja daerah (SPD) untuk belanja bantuan sosial tahun anggaran 2007 dengan rincian sebagai berikut:

No	No. SPP	Tanggal	Jumlah
1	2	3	4
01	No. 03/TAHUN 2007	10 Januari 2007	Rp. 7.075.000.000
02	No. 06/TAHUN 2007	24 Januari 2007	Rp. 7.400.000.000
03	No. 11/TAHUN 2007	14 Februari 2007	Rp. 9.750.000.000
04	No. 64/TAHUN 2007	09 April 2007	Rp. 3.500.000.000
05	No. 199/TAHUN 2007	29 Mei 2007	Rp. 23.801.474.000
06	No. 557/TAHUN 2007	22 Mei 2007	Rp. 6.000.000.000
07	No. 558/TAHUN 2007	10 September 2007	Rp. 12.747.500.000
08	No. 614/TAHUN 2007	10 September 2007	Rp. 10.000.000.000
09	No. 628/TAHUN 2007	26 September 2007	Rp. 5.664.595.000
10	No. 706/TAHUN 2007	29 Oktober 2007	Rp. 8.739.673.223
11	No. 707/TAHUN 2007	29 Oktober 2007	Rp. 3.423.026.160
12	No. 711/TAHUN 2007	29 Oktober 2007	Rp. 8.000.000.000
13	No. 746/TAHUN 2007	29 Oktober 2007	Rp. 500.000.000
14	No. 747/TAHUN 2007	29 Oktober 2007	Rp. 2.466.762.000
15	No. 748/TAHUN 2007	29 Oktober 2007	Rp. 7.046.190.000

Dipindai dengan CamScanner

16	No. 749/TAHUN 2007	29 Oktober 2007	Rp. 9.261.155.617
17	No. 941/TAHUN 2007	4 Desember 2007	Rp. 36.354.653.617
		TOTAL	Rp. 155.380.134.000

28.1 (satu) bundel SP2D untuk belanja bantuan sosial tahun anggaran 2007 dengan rincian sebagai berikut:

No	No. SPP	Tanggal	Jumlah
1	2	3	4
01	No. 02/BTL-LS/2007	11 Januari 2007	Rp. 7.075.000.000
02	No. 06/BTL-LS/2007	30 Januari 2007	Rp. 7.400.000.000
03	No. 11/BTL-LS/2007	15 Februari 2007	Rp. 9.750.000.000
04	No. 53/BTL-LS/2007	10 April 2007	Rp. 3.500.000.000
05	No. 238/BTL-LS/2007	30 Mei 2007	Rp. 23.801.474.000
06	No. 1649/BTL-LS/2007	12 September 2007	Rp. 6.000.000.000
07	No. 1650/BTL-LS/2007	12 September 2007	Rp. 12.747.500.000
08	No. 2040/BTL-LS/2007	3 Oktober 2007	Rp. 10.000.000.000
09	No. 2360/BTL-LS/2007	8 Oktober 2007	Rp. 5.664.595.000
10	No. 2841/BTL-LS/2007	7 November 2007	Rp. 8.739.673.223
11	No. 2842/BTL-LS/2007	7 November 2007	Rp. 3.423.026.160
12	No. 2843/BTL-LS/2007	7 November 2007	Rp. 8.000.000.000
13	No. 3262/BTL-LS/2007	7 November 2007	Rp. 500.000.000
14	No. 3274/BTL-LS/2007	28 November 2007	Rp. 2.466.762.000
15	No. 3315/BTL-LS/2007	28 November 2007	Rp. 7.046.190.000
16	No. 3316/BTL-LS/2007	28 November 2007	Rp. 2.911.260.000
17	No. 4684/BTL-LS/2007	14 Desember 2007	Rp. 9.261.155.617
18	No. 4685/BTL-LS/2007	14 Desember 2007	Rp. 5.455.498.000
19	No. 4687/BTL-LS/2007	14	Rp. 21.638.000.000

Dipindai dengan CamScanner



		Desember 2007	
		TOTAL	Rp. 155.380.134.000

29. Keputusan bupati Kutai Timur No. 190/02.188.45/HK/V/2007 tanggal 08 Mei 2007 tentang pengangkatan FAHRUL AS sebagai bendahara pengeluaran sekretariat Kabupaten Kutai Timur pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kutai timur TA. 2007.
30. Surat pengesahan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (bantuan sosial) bulan Desember tahun 2007.
31. Surat perintah pencairan dana (SP2D) bantuan sosial tahun anggaran 2007 Kab. Kutai Timur yaitu:

No	URAIAN	NILAI/BANYAKNYA
01	Foto copy legalisir surat perintah pencairan dana SP2D tanggal 11 Januari 2007 belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan untuk instansi dan lembaga APBD Pemda Kutim tahun 2007, beserta bendel surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) nya.	Rp. 7.075.000.000 (1 bendel)
02	Foto copy legalisir surat perintah pencairan dana SP2D tanggal 30 Januari 2007 belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan untuk instansi dan lembaga APBD Pemda Kutim tahun 2007, beserta bendel surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) nya.	Rp. 7.400.000.000 (1 bendel)
03	Foto copy legalisir surat perintah pencairan dana SP2D tanggal 15 Pebruari 2007 belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan untuk instansi dan lembaga APBD Pemda Kutim tahun 2007, beserta bendel surat permintaan	Rp. 9.750.000.000

Dipindai dengan CamScanner



	pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) nya.	
04	Foto copy legalisir surat perintah pencairan dana SP2D tanggal 10 April 2007 belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan untuk instansi dan lembaga APBD Pemda Kutim tahun 2007, beserta bendel surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) nya.	Rp. 3.500.000.000 (1 bendel)
05	Foto copy legalisir surat perintah pencairan dana SP2D tanggal 30 Mei 2007 belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan untuk instansi dan lembaga APBD Pemda Kutim tahun 2007, beserta bendel surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) nya.	Rp. 23.801.474.000 (1 bendel)
06	Foto copy legalisir surat perintah pencairan dana SP2D tanggal 10 September 2007 belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan untuk instansi dan lembaga APBD Pemda Kutim tahun 2007, beserta bendel surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) nya.	Rp. 6.000.000.000 (1 bendel)
07	Foto copy legalisir surat perintah pencairan dana SP2D tanggal 12 September 2007 belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan untuk instansi dan lembaga APBD Pemda Kutim tahun 2007, beserta bendel surat permintaan	Rp. 12.747.500.000 (1 bendel)

Dipindai dengan CamScanner



	pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) nya.	
08	Foto copy legalisir surat perintah pencairan dana SP2D tanggal 08 Oktober 2007 belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan untuk instansi dan lembaga APBD Pemda Kutim tahun 2007, beserta bendel surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) nya.	Rp. 5.664.595.000 (1 bendel)
09	Foto copy legalisir surat perintah pencairan dana SP2D tanggal 3 Oktober 2007 belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan untuk instansi dan lembaga APBD Pemda Kutim tahun 2007, beserta bendel surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) nya.	Rp. 1.000.000.000 (1 bendel)
10	Foto copy legalisir surat perintah pencairan dana SP2D tanggal 3 Oktober 2007 belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan untuk instansi dan lembaga APBD Pemda Kutim tahun 2007, beserta bendel surat permintaan	Rp. 10.000.000.000 (1 bendel)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) nya.	
12	Foto copy legalisir surat perintah pencairan dana SP2D tanggal 28 Nopember 2007 belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan untuk instansi dan lembaga APBD Pemda Kutim tahun 2007, beserta bendel surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) nya.	Rp. 2.911.260.000 (1 bendel)
13	Foto copy legalisir surat perintah pencairan dana SP2D tanggal 7 Nopember 2007 belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan untuk instansi dan lembaga APBD Pemda Kutim tahun 2007, beserta bendel surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) nya.	Rp. 3.423.026.160 (1 bendel)
14	Foto copy legalisir surat perintah pencairan dana SP2D tanggal 7 Nopember 2007 belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan untuk instansi dan lembaga APBD Pemda Kutim tahun 2007, beserta bendel surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) nya.	Rp. 8.000.000.000 (1 bendel)
15	Foto copy legalisir surat perintah pencairan dana SP2D tanggal 28 Nopember 2007 belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan untuk instansi dan lembaga APBD Pemda Kutim tahun 2007, beserta bendel surat permintaan	Rp. 2.466.762.000 (1 bendel)

Dipindai dengan CamScanner



	pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) nya.	
16	Foto copy legalisir surat perintah pencairan dana SP2D tanggal 27 Nopember 2007 belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan untuk instansi dan lembaga APBD Pemda Kutim tahun 2007, beserta bendel surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) nya.	Rp. 500.000.000 (1 bendel)
17	Foto copy legalisir surat perintah pencairan dana SP2D tanggal 7 Nopember 2007 belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan untuk instansi dan lembaga APBD Pemda Kutim tahun 2007, beserta bendel surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) nya.	Rp. 8.739.673.223 (1 bendel)
18	Foto copy legalisir surat perintah pencairan dana SP2D tanggal 14 Desember 2007 belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan untuk instansi dan lembaga APBD Pemda Kutim tahun 2007, beserta bendel surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) nya.	Rp. 21.638.000.000 (1 bendel)
19	Foto copy legalisir surat perintah pencairan dana SP2D tanggal 14 Desember 2007 belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan untuk instansi dan lembaga APBD Pemda Kutim tahun 2007, beserta bendel surat permintaan	Rp. 9.261.155.617 (1 bendel)

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) nya.	
20	Foto copy legalisir surat perintah pencairan dana SP2D tanggal 14 Desember 2007 belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan untuk instansi dan lembaga APBD Pemda Kutim tahun 2007, beserta bendel surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) nya.	Rp. 5.455.498.000 (1 bendel)

32. Fotocopy legalisir buku kas umum (bantuan sosial) tahun 2007 kabupaten kutai timur.
33. Surat bupati kutai timur nomor: le/Bawas-TL.BPK/BS/II-09 tanggal 23 Februari 2009 perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Samarinda atas belanja bantuan sosial, alokasi dana desa dan belanja tidak terduga pada pemerintah kabupaten kutai timur TA 2007.
34. Proposal kegiatan Raimuna Cabang 2007 kwartir cab. Kutai timur Bumper Papa Charlie.
35. Laporan hasil audit kegiatan raimuna cabang 2007 kwartir cabang kutai timur.
36. Surat Nomor: STAIS/KU.001/II/005/IX/2007 tanggal 04 Mei 2007;
37. Kuitansi/bukti pembayaran dan pengguna anggaran sekretariat kabupaten kutai timur kepada penerima Hj. Siti Muri'ah untuk pembayaran Bantuan dana yayasan perguruan tinggi agama Islam sangata (YPTAIS) Kab. Kutai Timur tahun 2007 dengan nilai Rp. 250.000.000.
38. Kuitansi/ bukti pembayaran dan pengguna anggaran sekretariat kabupaten kutai timur kepada penerima EKA CAHYANINGRUM, SE, untuk pembayaran bantuan dana STAIS tahap II tahun 2007 dengan nilai Rp. 250.000.000.
39. Surat pernyataan kesediaan mempertanggungjawabkan penggunaan dana bansos yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kutai timur tahun 2007.
40. Permohonan bansos yang tidak lulus verifikasi lalu dalengkapi Sdr. FAHRUL.

Dipindai dengan CamScanner



41. Permohonan yang dititip melalui Sdr. FAHRUL dan dilakukan pembayaran sendiri Sdr. FAHRUL.
42. Pengesahan Januari/ Desember 2007.
43. Surat pertanggungjawaban (bukti transaksi yang tidak diperlakukan sebagai pertanggungjawaban).
44. Rekapitulasi proposal yang ditolak dan yang diterima.
45. Surat rencana aksi (Action plan) Bupati Kutim perihal instruksi kepada bendahara bansos TA 2007 untuk mengembalikan keuangan daerah atas transaksi fiktif sebesar Rp. 19.951.884.277.
46. Tanggapan tertulis bendahara bansos/setkab TA 2007 terhadap temuan BPK.
47. 1 (satu) eksemplar rekening koran bank pembangunan daerah Kaltim Kantor cabang Sangatta atas nama Kas Daerah Tk. II Kab. Kutai Timur No. rekening: 0101300012 periode 4 September 2008 s/d 04 September 2008.
48. 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank pembangunan daerah Kaltim kantor cabang sangatta atas nama kas daerah Tk. II Kab. Kutim no. Rekening: 0101300012 periode 06 Januari 2009 s/d 06 Januari 2009.
49. 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank pembangunan daerah Kaltim kantor cabang sangatta atas nama kas daerah Tk. II Kab. Kutim no. Rekening: 0101300012 periode 10 Juli 2009 s/d 10 Juli 2009.
50. 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank pembangunan daerah Kaltim kantor cabang sangatta atas nama kas daerah Tk. II Kab. Kutim no. Rekening: 0101300012 periode 17 Juli 2009 s/d 17 Juli 2009.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa:

1. Sebidang tanah dan rumah semi permanen di Jl. APT Pranoto nomor. 61 Rt. 10 dengan luas 10 m X 30 m Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai timur.
2. Sebidang tanah dan tempat usaha Rumah TV Kabel Bella TV (jumlah 2000 pelanggan) di Jl. APT Pranoto Np. 61 10 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.
3. Uang tunai sebesar Rp. 5.100.000.000,- (lima milyar seratus juta rupiah)

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Dipindai dengan CamScanner



9. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- II. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Soemanto, SH Panitera Pengadilan Negeri Sangatta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2010, Waluyo Heryawan, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 19 Juli 2010 No.42/Pid.B/2010/PN.Sgt dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2010;
- III. Memori banding yang dibuat oleh Waluyo Heryawan, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta tanggal 26 Juli 2010 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 26 Juli 2010 memori banding mana telah disampaikan kepada terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2010;
- IV. Kontra memori banding yang dibuat oleh Hamzah Dahlan, SH Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 12 Agustus 2010 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 12 Agustus 2010, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2010;
- V. Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 9 Agustus 2010;
- VI. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Februari 2010 No.REG.PERK.PDS-01/SGT/ft.1/01/2010:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa ia terdakwa FAHRUL AS, selaku Bendahara Bantuan Sosial pada Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur nomor: 190/02.188.45/HK/V/2007 tanggal 08 Mei 2007 tentang Pengangkatan Fahrul AS sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat Kabupaten Timur. pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun Anggaran 2007, dalam kurun waktu bulan Januari 2007 s/d Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di kantor Bagian Sosial pada Sekretariat Daerah Kabupaten

Dipindai dengan CamScanner



Kutai Timur Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, secara melawan hukum melakukan perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2007 terdapat alokasi anggaran untuk Bantuan Sosial sebesar Rp 155.380.134.000,- (seratus lima puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) jumlah tersebut adalah total dan anggaran yang ditetapkan dalam APBD murni Kabupaten Kutai Timur tahun 2007 sebesar Rp. 111.831.353.383,- dan dalam APBD perubahan tahun 2007 anggaran bantuan sosial ditetapkan sebesar Rp. 43.584.780.617,- yang dalam Rencana Kerja Anggaran Dana bantuan Sosial tersebut terjabar dalam Dokumen Pelaksanaan

1. Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Rp. 16.578.524.160,- sebesar
 2. Santunan sosial untuk Peningkatan Rp. 60.535.757.000,- Pendidikan sebesar
 3. Bantuan Sosial kepada Instansi/Lembaga Rp. 77.465.852.840,- Daerah/Masyarakat sebesar
 4. Bantuan Partai Politik sebesar Rp. 500.000.000,-
- Jumlah seluruhnya sebesar Rp. 155.380.134.000,-

Dana yang bersumber dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Kutai Timur itu tersimpan dalam rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) Katim Cabang Sangatta untuk Daerah Kab Kutai Timur dengan Nomor 0101300012 sedangkan dana belanja bantuan sosial tersimpan dalam rekening di bank BPD Kaltim Cabang Sanggata untuk Bendahara Pengeluaran Bantuan Sosial Kab. Kutai Timur dengan Nomor 0101406555. Bahwa setiap pengajuan permohonan bantuan sosial yang di tujukan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dialamatkan melalui Bupati, Sekretaris Daerah ataupun SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lainnya, selanjutnya permohonan bantuan sosial yang diajukan oleh

Dipindai dengan CamScanner



masyarakat kepada Bupati/Kepala Bagian Sosial diproses dengan cara sebagai berikut:

- Surat permohonan bantuan masuk ke ruang Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah, kemudian permohonan tersebut didisposisi oleh Bupati, wakil Bupati atau Sekretaris Daerah ke Asisten sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing (sesuai bidangnya).
- Surat permohonan dan Asisten didisposisi kepada Kepala Bagian Sosial, dan Kepala Bagian Sosial surat didisposisi lagi kepada Kasubbag masing-masing di bagian sosial.
- Surat permohonan ada yang diproses dan sebagian surat ada yang sifatnya hanya untuk diarsipkan/dipedomani.
- Surat permohonan/proposal dipelajari. Masing-masing sub bagian akan memproses surat tersebut sesuai aturan administrasi, surat permohonan kemudian dibuatkan telaahan staf dan diajukan ke Kabag Sosial. selanjutnya ke Sekretaris Daerah untuk meminta persetujuan proses Pencairan dana. Setelah didisposisi oleh Sekretaris Daerah maka proposal tersebut dikembalikan kepada Kabag Sosial.
- Untuk proses pencairan dana yang dimintakan oleh pemohon, Sekretaris Daerah atau Kabag Sosial selalu menanyakan ada atau tidaknya dana yang ada di bendahara, jika ada maka Sekretaris Daerah akan mendisposisi untuk proses pencairan dana tersebut sesuai syarat/standar yang telah ditentukan oleh Bagian Sosial.
- Bahwa proposal yang diajukan oleh pemohon sebesar nilai yang dimohon, Sub bagian selalu berkoordinasi dengan Kabag Sosial untuk menentukan nilai nominal yang akan diberikan kepada pemohon atau pembawa proposal. Setelah mendapat persetujuan dan Kabag Sosial, kemudian Sub Bag berkoordinasi ke Bendahara untuk menanyakan apakah ada dana yang tersedia sesuai telaahan staf yang didisposisi oleh Kabag Sosial dan Sekretaris Daerah, Sub Bagian tidak pernah menaikkan nominal yang diminta oleh pemohon (pembawa proposal).
- Bahwa proposal/berkas permohonan bantuan yang masuk ke Sub Bagian, selanjutnya diproses sesuai prosedur dengan cara membuat telaahan staf, minta persetujuan kepada Kabag Sosial, kemudian ke Sekretaris Daerah, meskipun kemungkinan ada proposal atau pemohon dana bantuan yang langsung kepada Terdakwa (bendahara bantuan sosial), sehingga tidak diketahui oleh Kasubag.

Dipindai dengan CamScanner



Dalam proses pengajuan, pertanggungjawaban dan penyaluran bantuan sosial Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2007, belanja bantuan sosial dikategorikan sebagai Belanja Tidak Langsung (BTL), dimana proses dan prosedur pencairannya diawali dengan diterbitkannya Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Atas SPD yang sudah diterbitkan, Bendahara Bantuan Sosial mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bantuan sosial kepada Pengguna Anggaran disertai rincian penggunaan bantuan sosial dan diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) untuk kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) manakala dinyatakan lengkap. Kemudian SPM yang telah diterbitkan Pengguna Anggaran diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Bahwa proses pencairan bantuan sosial menggunakan mekanisme SP2D LS dengan perintah pencairan dana dan rekening Kas Daerah Nomor 0101300012 kepada rekening bendahara bantuan sosial Nomor 010146555 untuk disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Proses penyaluran dana oleh Bendahara dan stafnya dilakukan melalui pencairan tunai dengan menggunakan cek. Setelah dana belanja bantuan sosial tersebut masuk ke rekening bendahara pengeluaran bantuan sosial, selanjutnya terdakwa Fahrul mencairkannya dari bank BPD Kaltim cabang sangatta, kemudian terdakwa membawanya ke kantor Bagian Sosial. Sekretariat. Daerah Kab. Kutai Timur dan. Disimpan di filing cabinet dan sebagian di bawa terdakwa ke rumahnya.

Sebagai Bendahara Bantuan Sosial, terdakwa telah mengajukan 19 (sembilan belas) SPP dengan total nilai Rp. 155.380.134.000,- atau 100% (seratus persen) dari alokasi anggaran yang ada, namun SPP yang disertai dengan rincian penggunaan bantuan sosial tersebut tidak sesuai dengan penggunaan yang sebenarnya, dimana dalam pengelolaan dana bantuan sosial, bantuan sosial fiktif dengan menggunakan stempel palsu, kop surat palsu, tanda tangan palsu, untuk selanjutnya diproses layaknya proposal bantuan yang sebenarnya. Selain itu terdakwa juga telah memanfaatkan proposal yang tidak diproses atau tidak lolos verifikasi karena kelengkapan proposal yang tidak memenuhi syarat, tersebut di lengkapi kekurangannya, kemudian dibuatkan telaah staf dengan meniru hasil telaah staff oleh bagian sosial dan digabungkan dalam tumpukan berkas pengajuan pencairan bantuan yang secara sah untuk selanjutnya diproses untuk mendapatkan

Dipindai dengan CamScanner



persetujuan kepada Bagian sosial dan Sekretaris Daerah. Oleh terdakwa uang tersebut selanjutnya diambilnya tanpa disampaikan kepada pihak pemohon yang semestinya menerima. Selain itu terdakwa juga melakukan pemotongan terhadap dana bantuan sosial yang disalurkan, dimana antara jumlah bagian yang diserahkan tidak sesuai dengan jumlah yang tertera dalam kwitansi pembayaran. Selanjutnya untuk melengkapi akuntabilitas uang yang telah disalurkan dan proposal bantuan sosial fiktif tersebut, terdakwa juga telah membuat kwitansi-kwitansi pembayaran dan dokumen pelengkap yang tidak benar/fiktif.

Bahwa dalam pengelolaan anggaran belanja bantuan sosial tersebut Terdakwa Fahrul AS melakukan kegiatan administrasi membuat Surat Permintaan Pembayaran, membuat Surat Perintah Membayar, membuat Buku Kas Umum dan laporan keuangan Bagian Sosial, melakukan pembayaran bantuan sebagai penenima sebagaimana tertuang dalam surat permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Kutai Timur, terdakwa selaku Bendahara Bantuan Sosial telah merealisasikan sebesar Rp 155.380.134.000,- atau 100% dan anggaran sebesar Rp. 155.380.134.000,- akan tetapi dalam pelaksanaan, penyaluran dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial Tahun Anggaran 2007 tersebut, terdakwa selaku Bendahara telah melakukan penyimpangan yakni tidak sesuai dengan ketentuan yaitu dengan:

1. Melakukan pemotongan dana bantuan sosial yang disalurkan dari jumlah yang seharusnya sesuai dengan kwitansi pembayaran kepada yang berhak sebesar Rp. 168.500.000,-
2. Membuat bukti-bukti pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan sosial fiktif sebesar Rp. 26.009.618.466,-

2.1 Melakukan kegiatan transaksi fiktif Rp. 489.500.000,- senilai untuk tujuan penggunaan

- Natal bersama;
- Isro' Mi'raj;
- Bantuan dana beasiswa tidak mampu;
- Bantuan sapi kurban tahun 2007;
- Bantuan transport dakwah Islamiyah.

2.2 Melakukan kegiatan transaksi fiktif Rp. 250.000.000,-

Dipindai dengan CamScanner



senilai untuk tujuan penggunaan

- Transport kunjungan kerja ke Kutai Barat;

2.3 Melakukan kegiatan transaksi fiktif Rp. 2.025.000.000,-

senilai untuk tujuan penggunaan

- Dana sarana olahraga;
- Bantuan alat olahraga bagi penunjang kegiatan olahraga;
- Bantuan dana PPTI Tahun 2007;
- Bantuan atap seng;
- Permohonan bantuan dana PPTI Kutim;

2.4 Melakukan kegiatan transaksi fiktif Rp. 270.000.000,-

senilai untuk tujuan penggunaan

- Bantuan dana door prize HUT PPTI;
- Bantuan dana beasiswa;
- Bantuan dana paket atap seng untuk 4 desa Kec. Sengatta Selatan;
- Pembuatan WC Umum dusun .

2.5 Melakukan kegiatan transaksi fiktif Rp. 4.550.000.000,-

senilai untuk tujuan penggunaan

- Dana pengiriman delegasi POPNAS dan Kutim;
- Kegiatan seminar bidang pendidikan;
- Bantuan perbaikan sekolah;
- Dana bantuan ekstrakurikuler;
- Dana pembinaan;
- Pencairan dana PPTI Kab.Kutim Triwulan I dan II Th.2007;
- Pencairan dana Imbal SMPIT + SDLB;

2.6 Melakukan kegiatan transaksi fiktif Rp. 832.000.000,-

senilai untuk tujuan penggunaan

- Dana Makanan Gizi Tambahan siswa/i SD;
- Dana Pembangunan Laboratorium;

Dipindai dengan CamScanner



- Dana seminar seks bebas di kalangan remaja;
- Bantuan subsidi lembaga swadaya Yayasan Advent Sangatta
- 2.7 Melakukan kegiatan transaksi fiktif Rp. 432.500.000,- senilai untuk tujuan penggunaan
 - Dana makanan gizi tambahan siswa;
 - Dana Pembangunan Laboratorium;
- 2.8 Melakukan kegiatan transaksi fiktif Rp.1.875.000.000,- senilai untuk tujuan penggunaan
 - Bantuan perpustakaan;
 - Dana kegiatan pesantren kilat pelajar;
 - Dana pembelian peralatan P3K;
 - Dana perlengkapan sekolah;
 - Bantuan;
- 2.9 Melakukan kegiatan transaksi fiktif Rp. 65.000.000,- senilai untuk tujuan penggunaan
 - Bantuan perbaikan rumah;
- 2.10 Melakukan kegiatan transaksi fiktif Rp.15.220.618.466,- senilai untuk tujuan penggunaan
 - Perbaikan rumah Kec. Sangatta Selatan;
 - Dana makanan gizi tambahan siswa/ SD;
 - Dana kegiatan pesantren kilat pelajar;
 - Bantuan dana dikdasmen Kec. Sangatta Selatan;
 - Bantuan beasiswa Dikdasmen;
 - Dana MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) Tahun 2007;
 - Dana kegiatan ekstrakurikuler;
 - Bantuan muda mudi hindu dharma;
 - Dana operasional;
 - Dana bantuan hari pramuka;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bantuan biaya skripsi, tesis dan pendadaran;
- Bantuan organisasi pelajar dan mahasiswa;
- Bantuan pimpinan Daerah Muhammadiyah Tahap II;
- Dana sarana olahraga;
- Bantuan study tour marching band;
- Bantuan sekolah-sekolah se Kutai Timur;

Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan dana bantuan sosial tersebut Terdakwa melakukan perubahan BKU sebanyak 2 (dua) kali, dengan maksud agar BKU yang dibuat seolah-olah adalah benar, padahal hal itu dilakukan hanya untuk menyesuaikan antara jumlah uang yang telah diterima/dicairkan dengan administrasi pengeluarannya ketika dilakukan pemeriksaan oleh BPK, perubahan BKU yang pertama Terdakwa lakukan pada sekitar bulan Pebruari 2008 dan kedua sekitar bulan Mei 2008, perubahan tersebut meliputi perubahan terhadap uraian kegiatan/pihak penerima dan perubahan nilai yang dibayarkan/disalurkan, sehingga data yang terdapat dalam BKU per bulan Januari 2007 s/d bulan Desember 2007 tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Selanjutnya BKU fiktif tersebut ditandatangani oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Bantuan Sosial, diparaf oleh Sdr. Dra. Wildaniar selaku Kabag Sosial dan ditandatangani oleh H.M. Sjafruddin Achmad Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Bahwa dana bantuan sosial yang tidak disalurkan oleh Terdakwa kepada pihak penerima yang semestinya, dengan cara pembuatan proposal fiktif tersebut Terdakwa pergunakan antara lain untuk keperluan pribadi yaitu:

1. Membeli mobil Toyota Innova No. Pol. KT 77 RI seharga lebih kurang Rp. 100.000.000,- (tukar tambah dengan mobil Toyota Krista).
2. Membeli mobil Grand livina No. Pol. KT 1071 RB seharga Rp. 210.000.000,-
3. Membeli tanah seluas 16 Ha seharga Rp. 20.000.000,- / Ha (Rp.320.000.000,-).
4. Membuat usaha TV kabel Rp. 150.000.000,-
5. Membuat usaha warnet "Bella wamet" sebesar Rp. 150.000.000,-

Dipindai dengan CamScanner



6. Membuat perusahaan percetakan (printing) sebesar Rp. 300.000.000,-
7. Membangun rumah di Loa ipo Tenggarong Rp. 600.000.000,-
8. Membangun masjid Al Ikhlas di Sangatta senilai Rp. 2.600.000.000,-
9. Selain itu juga Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Permendagri No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yaitu pasal 132 ayat (1) "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah" Jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 61 ayat (1) yaitu "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih

Akibat dari perbuatan terdakwa dalam hal penyaluran dana bantuan sosial fiktif dan pemotongan dana bantuan sosial telah menimbulkan kerugian keuangan daerah sebesar (Rp. 26.178.118.466,-) (dua puluh enam milyar seratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan belas ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Nomor: 33/LHP/XIX.SMD/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa FAHRUL AS, selaku Bendahara Bantuan pada Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 190/02.188.45/HK/V/2007 tanggal 08 Mei 2007 tentang Pengangkatan Fahrul AS sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat Kabupaten Kutai Timur pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2007, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, melakukan perbuatan-perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai

Dipindai dengan CamScanner



perbuatan berlanjut,, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2007 terdapat alokasi anggaran untuk Bantuan Sosial sebesar Rp 155.380.134.000,- (seratus lima puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) jumlah tersebut adalah total dan anggaran yang ditetapkan dalam APBD murni Kabupaten Kutai Timur tahun 2007 sebesar Rp. 111.831.353.383,- dan dalam APBD perubahan tahun 2007 anggaran bantuan sosial ditetapkan sebesar Rp. 43.584.780.617,- yang dalam Rencana Kerja Anggaran Dana bantuan Sosial tersebut terjabar dalam Dokumen Pelaksanaan

1. Bantuan Sosial Organisasi Rp. 16.578.524.160,-
Kemasyarakatan sebesar
2. Santunan sosial untuk Peningkatan Rp. 60.535.757.000,-
Pendidikan sebesar
3. Bantuan Sosial kepada Instansi/Lembaga Rp. 77.465.852.840,-
Daerah/Masyarakat sebesar
4. Bantuan Partai Politik sebesar Rp. 500.000.000,-
Jumlah seluruhnya sebesar Rp. 155.380.134.000,-

Dana yang bersumber dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Kutai Timur itu tersimpan dalam rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) Katim Cabang Sangatta untuk Daerah Kab Kutai Timur dengan Nomor 0101300012 sedangkan dana belanja bantuan sosial tersimpan dalam rekening di bank BPD Kaltim Cabang Sanggata untuk Bendahara Pengeluaran Bantuan Sosial Kab. Kutai Timur dengan Nomor 0101406555.

Bahwa setiap pengajuan permohonan bantuan sosial yang idi tujuan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dialamatkan melalui Bupati, Sekretaris Daerah ataupun SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lainnya, selanjutnya permohonan bantuan sosial yang diajukan oleh masyarakat kepada Bupati/Kepala Bagian Sosial diproses dengan cara sebagai berikut:

- Surat permohonan bantuan masuk ke ruang Bupati, Wakil Bupati atau Sekertaris Daerah, kemudian permohonan tersebut didisposisi oleh Bupati, wakil Bupati atau Sekertaris Daerah ke Asisten sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing (sesuai bidangnya).

Dipindai dengan CamScanner



- Surat permohonan dan Asisten didisposisi kepada Kepala Bagian Sosial, dan Kepala Bagian Sosial surat didisposisi lagi kepada Kasubbag masing-masing di bagian sosial.
- Surat permohonan ada yang diproses dan sebagian surat ada yang sifatnya hanya untuk diarsipkan/dipedomani.
- Surat permohonan/proposal dipelajari. Masing-masing sub bagian akan memproses surat tersebut sesuai aturan administrasi, surat permohonan kemudian dibuatkan telaahan staf dan diajukan ke Kabag Sosial. selanjutnya ke Sekretaris Daerah untuk meminta persetujuan proses Pencairan dana. Setelah didisposisi oleh Sekretaris Daerah maka proposal tersebut dikembalikan kepada Kabag Sosial.
- Untuk proses pencairan dana yang dimintakan oleh pemohon, Sekretaris Daerah atau Kabag Sosial selalu menanyakan ada atau tidaknya dana yang ada di bendahara, jika ada maka Sekretaris Daerah akan mendisposisi untuk proses pencairan dana tersebut sesuai syarat/standar yang telah ditentukan oleh Bagian Sosial.
- Bahwa proposal yang diajukan oleh pemohon sebesar nilai yang dimohon, Sub bagian selalu berkoordinasi dengan Kabag Sosial untuk menentukan nilai nominal yang akan diberikan kepada pemohon atau pembawa proposal. Setelah mendapat persetujuan dan Kabag Sosial, kemudian Sub Bag berkoordinasi ke Bendahara untuk menanyakan apakah ada dana yang tersedia sesuai telaahan staf yang didisposisi oleh Kabag Sosial dan Sekretaris Daerah, Sub Bagian tidak pernah menaikkan nominal yang diminta oleh pemohon (pembawa proposal).
- Bahwa proposal/berkas permohonan bantuan yang masuk ke Sub Bagian, selanjutnya diproses sesuai prosedur dengan cara membuat telaahan staf, minta persetujuan kepada Kabag Sosial, kemudian ke Sekretaris Daerah, meskipun kemungkinan ada proposal atau pemohon dana bantuan yang langsung kepada Terdakwa (bendahara bantuan sosial), sehingga tidak diketahui oleh Kasubgag.

Dalam proses pengajuan, pertanggungjawaban dan penyaluran bantuan sosial Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2007, belanja bantuan sosial dikategorikan sebagai Belanja Tidak Langsung (BTL), dimana proses dan prosedur pencairannya diawali dengan diterbitkannya Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Atas SPD yang sudah diterbitkan, Bendahara Bantuan Sosial mengajukan Surat Permintaan

Dipindai dengan CamScanner



Pembayaran (SPP) bantuan sosial kepada Pengguna Anggaran disertai rincian penggunaan bantuan sosial dan diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) untuk kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) manakala dinyatakan lengkap. Kemudian SPM yang telah diterbitkan Pengguna Anggaran diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Bahwa proses pencairan bantuan sosial menggunakan mekanisme SP2D LS dengan perintah pencairan dana dan rekening Kas Daerah Nomor 0101300012 kepada rekening bendahara bantuan sosial Nomor 010146555 untuk disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Proses penyaluran dana oleh Bendahara dan stafnya dilakukan melalui pencairan tunai dengan menggunakan cek. Setelah dana belanja bantuan sosial tersebut masuk ke rekening bendahara pengeluaran bantuan sosial, selanjutnya terdakwa Fahrul mencairkannya dari bank BPD Kaltim cabang sangatta, kemudian terdakwa membawanya ke kantor Bagian Sosial. Sekretariat. Daerah Kab. Kutai Timur dan. Disimpan di filing cabinet dan sebagian di bawa terdakwa ke rumahnya.

Sebagai Bendahara Bantuan Sosial, terdakwa telah mengajukan 19 (sembilan belas) SPP dengan total nilai Rp. 155.380.134.000,- atau 100% (seratus persen) dari alokasi anggaran yang ada, namun SPP yang disertai dengan rincian penggunaan bantuan sosial tersebut tidak sesuai dengan penggunaan yang sebenarnya, dimana dalam pengelolaan dana bantuan sosial, bantuan sosial fiktif dengan menggunakan stempel palsu, kop surat palsu, tanda tangan palsu, untuk selanjutnya diproses layaknya proposal bantuan yang sebenarnya. Selain itu terdakwa juga telah memanfaatkan proposal yang tidak diproses atau tidak lolos verifikasi karena kelengkapan proposal yang tidak memenuhi syarat, tersebut di lengkapi kekurangannya, kemudian dibuatkan telaah staf dengan meniru hasil telaah staff oleh bagian sosial dan digabungkan dalam tumpukan berkas pengajuan pencairan bantuan yang secara sah untuk selanjutnya diproses untuk mendapatkan persetujuan kepada Bagian sosial dan Sekretaris Daerah. Oleh terdakwa uang tersebut selanjutnya diambilnya tanpa disampaikan kepada pihak pemohon yang semestinya menerima. Selain itu terdakwa juga melakukan pemotongan terhadap dana bantuan sosial yang disalurkan, dimana antara jumlah bagian yang diserahkan tidak sesuai dengan jumlah yang tertera dalam kwitansi pembayaran. Selanjutnya untuk melengkapi akuntabilitas uang yang telah disalurkan dan proposal bantuan sosial fiktif

Dipindai dengan CamScanner



tersebut, terdakwa juga telah membuat kwitansi-kwitansi pembayaran dan dokumen pelengkap yang tidak benar/fiktif.

Bahwa dalam pengelolaan anggaran belanja bantuan sosial tersebut Terdakwa Fahrul AS melakukan kegiatan administrasi membuat Surat Permintaan Pembayaran, membuat Surat Perintah Membayar, membuat Buku Kas Umum dan laporan keuangan Bagian Sosial, melakukan pembayaran bantuan sebagai penerima sebagaimana tertuang dalam surat permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Kutai Timur, terdakwa selaku Bendahara Bantuan Sosial telah merealisasikan sebesar Rp 155.380.134.000,- atau 100% dan anggaran sebesar Rp. 155.380.134.000,- akan tetapi dalam pelaksanaan, penyaluran dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial Tahun Anggaran 2007 tersebut, terdakwa selaku Bendahara telah melakukan penyimpangan yakni tidak sesuai dengan ketentuan yaitu dengan:

1. Melakukan pemotongan dana bantuan sosial yang disalurkan dari jumlah yang seharusnya sesuai dengan kwitansi pembayaran kepada yang berhak sebesar Rp. 168.500.000,-
2. Membuat bukti-bukti pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan sosial fiktif sebesar Rp. 26.009.618.466,-
 - 2.1 Melakukan kegiatan transaksi fiktif Rp. 489.500.000,- senilai untuk tujuan penggunaan
 - Natal bersama;
 - Isro' Mi'raj;
 - Bantuan dana beasiswa tidak mampu;
 - Bantuan sapi kurban tahun 2007;
 - Bantuan transport dakwah Islamiyah.
 - 2.2 Melakukan kegiatan transaksi fiktif Rp. 250.000.000,- senilai untuk tujuan penggunaan
 - Transport kunjungan kerja ke Kutai Barat;
 - 2.3 Melakukan kegiatan transaksi fiktif Rp. 2.025.000.000,- senilai untuk tujuan penggunaan
 - Dana sarana olahraga;
 - Bantuan alat olahraga bagi

Dipindai dengan CamScanner



- penunjang kegiatan olahraga;
- Bantuan dana PPTI Tahun 2007;
 - Bantuan atap seng;
 - Permohonan bantuan dana PPTI Kutim;
- 2.4 Melakukan kegiatan transaksi fiktif Rp. 270.000.000,-
senilai untuk tujuan penggunaan
- Bantuan dana door prize HUT PPTI;
 - Bantuan dana beasiswa;
 - Bantuan dana paket atap seng untuk 4 desa Kec. Sengatta Selatan;
 - Pembuatan WC Umum dusun
- 2.5 Melakukan kegiatan transaksi fiktif Rp. 4.550.000.000,-
senilai untuk tujuan penggunaan
- Dana pengiriman delegasi POPNAS dan Kutim;
 - Kegiatan seminar bidang pendidikan;
 - Bantuan perbaikan sekolah;
 - Dana bantuan ekstrakurikuler;
 - Dana pembinaan;
 - Pencairan dana PPTI Kab.Kutim Triwulan I dan II Th.2007;
 - Pencairan dana Imbal SMPIT + SDLB;
- 2.6 Melakukan kegiatan transaksi fiktif Rp. 832.000.000,-
senilai untuk tujuan penggunaan
- Dana Makanan Gizi Tambahan siswa/i SD;
 - Dana Pembangunan Laboratorium;
 - Dana seminar seks bebas di kalangan remaja;
 - Bantuan subsidi lembaga swadaya Yayasan Advent Sangatta
- 2.7 Melakukan kegiatan transaksi fiktif Rp. 432.500.000,-
senilai untuk tujuan penggunaan
- Dana makanan gizi tambahan siswa;

Dipindai dengan CamScanner



- Dana Pembangunan Laboratorium;
- 2.8 Melakukan kegiatan transaksi fiktif Rp.1.875.000.000,-
senilai untuk tujuan penggunaan
 - Bantuan perpustakaan;
 - Dana kegiatan pesantren kilat pelajar;
 - Dana pembelian peralatan P3K;
 - Dana perlengkapan sekolah;
 - Bantuan;
- 2.9 Melakukan kegiatan transaksi fiktif Rp. 65.000.000,-
senilai untuk tujuan penggunaan
 - Bantuan perbaikan rumah;
- 2.10 Melakukan kegiatan transaksi fiktif Rp.15.220.618.466,-
senilai untuk tujuan penggunaan
 - Perbaikan rumah Kec. Sangatta Selatan;
 - Dana makanan gizi tambahan siswa/ SD;
 - Dana kegiatan pesantren kilat pelajar;
 - Bantuan dana dikdasmen Kec. Sangatta Selatan;
 - Bantuan beasiswa Dikdasmen;
 - Dana MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) Tahun 2007;
 - Dana kegiatan ekstrakurikuler;
 - Bantuan muda mudi hindu dharma;
 - Dana operasional;
 - Dana bantuan hari pramuka;
 - Bantuan biaya skripsi, tesis dan pendadaran;
 - Bantuan organisasi pelajar dan mahasiswa;
 - Bantuan pimpinan Daerah Muhammadiyah Tahap II;
 - Dana sarana olahraga;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bantuan study tour marching band;
- Bantuan sekolah-sekolah se Kutai Timur;

Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan dana bantuan sosial tersebut Terdakwa melakukan perubahan BKU sebanyak 2 (dua) kali, dengan maksud agar BKU yang dibuat seolah-olah adalah benar, padahal hal itu dilakukan hanya untuk menyesuaikan antara jumlah uang yang telah diterima/dicairkan dengan administrasi pengeluarannya ketika dilakukan pemeriksaan oleh BPK, perubahan BKU yang pertama Terdakwa lakukan pada sekitar bulan Pebruari 2008 dan kedua sekitar bulan Mei 2008, perubahan tersebut meliputi perubahan terhadap uraian kegiatan/pihak penerima dan perubahan nilai yang dibayarkan/disalurkan, sehingga data yang terdapat dalam BKU per bulan Januari 2007 s/d bulan Desember 2007 tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Selanjutnya BKU fiktif tersebut ditandatangani oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Bantuan Sosial, diparaf oleh Sdr. Dra. Wildaniar selaku Kabag Sosial dan ditandatangani oleh H.M. Sjafruddin Achmad Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Bahwa dana bantuan sosial yang tidak disalurkan oleh Terdakwa kepada pihak penerima yang semestinya, dengan cara pembuatan proposal fiktif tersebut Terdakwa penggunaan antara lain untuk keperluan pribadi yaitu:

1. Membeli mobil Toyota Innova No. Pol. KT 77 RI seharga lebih kurang Rp. 100.000.000,- (tukar tambah dengan mobil Toyota Krista).
2. Membeli mobil Grand livina No. Pol. KT 1071 RB seharga Rp. 210.000.000,-
3. Membeli tanah seluas 16 Ha seharga Rp. 20.000.000,- / Ha (Rp.320.000.000,-).
4. Membuat usaha TV kabel Rp. 150.000.000,-
5. Membuat usaha warnet "Bella wamet" sebesar Rp. 150.000.000,-
6. Membuat perusahaan percetakan (printing) sebesar Rp. 300.000.000,-
7. Membangun rumah di Loa ipo Tenggarong Rp. 600.000.000,-
8. Membangun masjid Al Ikhlas di Sangatta senilai Rp. 2.600.000.000,-
9. Selain itu juga Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang

Dipindai dengan CamScanner



No. 1 Tahun 2004 jo Pasal 1 angka 23 PP No. 58 tahun 2005 dan Surat Keputusan bupati Kutai Timur No. 190/02.188.45/HK/VI/2007.

Akibat dari perbuatan terdakwa dalam hal penyaluran dana bantuan sosial fiktif dan pemotongan dana bantuan sosial telah menimbulkan kerugian keuangan daerah sebesar (Rp. 26.178.118.466,-) (dua puluh enam milyar seratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan belas ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Nomor: 33/LHP/XIX.SMD/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

VII. Tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2010, No.REG.PERK.PDS-01/SGT/ft.1/01/2010, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa FAHRUL AS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara berlanjut " sebagaimana dmntaksud dalam Dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 tJU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa FAHRUL AS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam Rutan, dan denda sebesar Rp.500.000.000,—(lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.8.947.332.466,- (delapan milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut , dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama empat tahun.
3. Menyatakan barang bukti dokumen / surat-surat berupa:

Dipindai dengan CamScanner



1. Laporan pertanggungjawaban bantuan sosial (BANSOS) APBD Kutai Timur tahun 2007 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kutai Timur;
2. 1 (satu) bendel proposal bantuan anggaran Ikadi tahun 2007.
3. 1 (satu) proposal permohonan dana Operasional Bimas Depag Katolik.
4. Surat Bupati Kab. Kutai Timur nomor 72/02.188.45/HK/III/2006, tgl 20 Maret 2006.
5. SK Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor: 323/02.188.45/HK/VIII/2006 tanggal 31 Agustus 2006.
6. Surat nomor 003.1/376/138-14.A/VIII/2008 tanggal 23 Agustus 2006 dengan rencana anggaran sebesar Rp. 4.040.129.500, dengan lampiran;
7. Panjar sebagaimana surat saya nomor: 003.1/01/138-14.C/II/2007 tanggal 29 Januari 2007;
8. Surat dari LPTQ nomor: 002/LPTQ-KUTIM/II/2007 Tanggal 26 Februari 2007;
9. 3 (tiga) kuitansi penyerahan uang kepada bendahara panitia;
10. 1 (satu) lembar telaahan staf kepala bagian sosial tanggal 29-10-2007 nomor 460/1133/440/X/2007 Perihal permohonan bantuan biaya pengobatan a.n Nana Ramayanti
11. Foto copy Berita Acara Konfirmasi penerimaan bansos tahun anggaran 2007.
12. Fotocopy permohonan bantuan anggaran DPD KNPI Kutim Triwulan I (Desember s/d Maret) tahun 2007.
13. Fotocopy permohonan bantuan anggaran DPD KNPI Kutim Triwulan I (April s/d Juni) tahun 2007.
14. Fotocopy permohonan bantuan anggaran DPD KNPI Kutim Triwulan I (Juli s/d September) tahun 2007.
15. Fotocopy permohonan bantuan anggaran DPD KNPI Kutim Triwulan I (Oktober s/d Desember) tahun 2007.
16. Surat kepala TK (Taman Kanak Kanak) AL MA'ARIF No: 1/MNU/VI/2007 tanggal 25 Juni 2009 perihal permohonan membangun gedung TK.
17. Memo kepala dinas pendidikan kab. Kutai timur yang ditujukan kepada Kabag Sosial sekretariat Daerah Kab. Kutai Timur tanggal 30 Agustus 2007.

Dipindai dengan CamScanner



18. Laporan surat pertanggungjawaban (SPJ) bantuan dana peinbangunan gedung 2007 Taman Kanak-kanak terpadu AL MA'ARIF I Sangatta Utara.
19. Telaahan staf no: 460/1390/451.49/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007.
20. Keputusan bupati kutai timur no: 318/02.188.45/FIK/VII/2007 tentang pemberian intensif guru TKA/TPA dan TQA di Kabupaten Kutai Timur TA 2007.
21. Fotocopy dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pemerintah kabupaten kutai timur.
22. Fotocopy keputusan bupati kutai timur nomor: 26/02.188.3/FIK/XI/2007 tanggal 22 November 2007 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara TA 2007.
23. Fotocopy peraturan daerah kabupaten kutai timur nomor 01 tahun 2007 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah TA 2007.
24. Fotocopy peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan daerah (P-APBD) Kabupaten Kutai Timur TA 2007 Anggaran pendapatan dan belanja daerah TA 2007.
25. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk belanja bantuan sosial tahun anggaran 2007 dengan rincian sebagai berikut:

No	No. SPP	Tanggal	Jumlah
1	2	3	4
01	No. 01/BANSOS/2007	11 Januari 2007	Rp. 7.075.000.000
02	No. 02/BANSOS/2007	24 Januari 2007	Rp. 7.400.000.000
03	No. 03/BANSOS/2007	14 Februari 2007	Rp. 9.750.000.000
04	No. 04/BANSOS/2007	10 April 2007	Rp. 3.500.000.000
05	No. 05/BANSOS/2007	29 Mei 2007	Rp. 23.801.474.000
06	No. 05/BANSOS/2007	06 September 2007	Rp. 6.000.000.000
07	No. 06/BANSOS/2007	10 September 2007	Rp. 12.747.500.000
08	No. 07/SETKAB-BANSOS/2007	1 Oktober 2007	Rp. 10.000.000.000
09	No. 08/SETKAB-BANSOS/2007	4 Oktober 2007	Rp. 5.664.595.000
10	No. 09/SETKAB-	6	Rp. 8.739.673.223

Dipindai dengan CamScanner



	BANSOS/2007	November 2007	
11	No. 09/SETKAB-BANSOS/2007	6 November 2007	Rp. 3.423.026.160
12	No. 11/SETKAB-BANSOS/2007	6 November 2007	Rp. 8.000.000.000
13	No. 13/SETKAB-BANSOS/2007	26 November 2007	Rp. 500.000.000
14	No. 127/SETKAB-BANSOS/2007	26 November 2007	Rp. 2.466.762.000
15	No. 15/LS/BANSOS/2007	26 November 2007	Rp. 7.046.190.000
16	No. 14/APBD-P/BANSOS/XII/2007	26 November 2007	Rp. 2.911.260.000
17	No. 15/APBD-P/BANSOS/XII/2007	14 Desember 2007	Rp. 9.261.155.617
18	No. 16/APBD-P/BANSOS/XII/2007	14 Desember 2007	Rp. 5.455.498.000
19	No. 17/APBD-P/BANSOS/XII/2007	14 Desember 2007	Rp. 21.638.000.000
		TOTAL	Rp. 155.380.134.000

26. 1 (satu) bundel surat perintah membayar (SPM) untuk belanja bantuan sosial tahun anggaran 2007 dengan rincian sebagai berikut:

No	No. SPP	Tanggal	Jumlah
1	2	3	4
01	No. 01/BANSOS/2007	11 Januari 2007	Rp. 7.075.000.000
02	No. 02/BANSOS/2007	24 Januari 2007	Rp. 7.400.000.000
03	No. 03/BANSOS/2007	14 Februari 2007	Rp. 9.750.000.000
04	No. 04/BANSOS/2007	10 April 2007	Rp. 3.500.000.000
05	No. 05/BANSOS/2007	29 Mei 2007	Rp. 23.801.474.000
06	No. 05/BANSOS/2007	06 September 2007	Rp. 6.000.000.000
07	No. 06/BANSOS/2007	10 September 2007	Rp. 12.747.500.000
08	No. 07/SETKAB-	1 Oktober	Rp. 10.000.000.000

Dipindai dengan CamScanner



	BANSOS/2007		
09	No. 08/SETKAB-BANSOS/2007	2007	
		4 Oktober 2007	Rp. 5.664.595.000
10	No. 09/SETKAB-BANSOS/2007	6 November 2007	Rp. 8.739.673.223
11	No. 09/SETKAB-BANSOS/2007	6 November 2007	Rp. 3.423.026.160
12	No. 11/SETKAB-BANSOS/2007	6 November 2007	Rp. 8.000.000.000
13	No. 13/SETKAB-BANSOS/2007	26 November 2007	Rp. 500.000.000
14	No. 127/SETKAB-BANSOS/2007	26 November 2007	Rp. 2.466.762.000
15	No. 15/LS/BANSOS/2007	26 November 2007	Rp. 7.046.190.000
16	No. 14/APBD-P/BANSOS/XII/2007	26 November 2007	Rp. 2.911.260.000
17	No. 15/APBD-P/BANSOS/XII/2007	14 Desember 2007	Rp. 9.261.155.617
18	No. 16/APBD-P/BANSOS/XII/2007	14 Desember 2007	Rp. 5.455.498.000
19	No. 17/APBD-P/BANSOS/XII/2007	14 Desember 2007	Rp. 21.638.000.000
		TOTAL	Rp. 155.380.134.000

27.1 (satu) bundel surat penyediaan dana anggaran belanja daerah (SPD) untuk belanja bantuan sosial tahun anggaran 2007 dengan rincian sebagai berikut:

No	No. SPP	Tanggal	Jumlah
1	2	3	4
01	No. 03/TAHUN 2007	10 Januari 2007	Rp. 7.075.000.000
02	No. 06/TAHUN 2007	24 Januari 2007	Rp. 7.400.000.000
03	No. 11/TAHUN 2007	14 Februari 2007	Rp. 9.750.000.000
04	No. 64/TAHUN 2007	09 April 2007	Rp. 3.500.000.000
05	No. 199/TAHUN 2007	29 Mei 2007	Rp. 23.801.474.000
06	No. 557/TAHUN 2007	22 Mei 2007	Rp. 6.000.000.000

Dipindai dengan CamScanner

07	No. 558/TAHUN 2007	10 September 2007	Rp. 12.747.500.000
08	No. 614/TAHUN 2007	10 September 2007	Rp. 10.000.000.000
09	No. 628/TAHUN 2007	26 September 2007	Rp. 5.664.595.000
10	No. 706/TAHUN 2007	29 Oktober 2007	Rp. 8.739.673.223
11	No. 707/TAHUN 2007	29 Oktober 2007	Rp. 3.423.026.160
12	No. 711/TAHUN 2007	29 Oktober 2007	Rp. 8.000.000.000
13	No. 746/TAHUN 2007	29 Oktober 2007	Rp. 500.000.000
14	No. 747/TAHUN 2007	29 Oktober 2007	Rp. 2.466.762.000
15	No. 748/TAHUN 2007	29 Oktober 2007	Rp. 7.046.190.000
16	No. 749/TAHUN 2007	29 Oktober 2007	Rp. 9.261.155.617
17	No. 941/TAHUN 2007	4 Desember 2007	Rp. 36.354.653.617
TOTAL			Rp. 155.380.134.000

28.1 (satu) bundel SP2D untuk belanja bantuan sosial tahun anggaran 2007 dengan rincian sebagai berikut:

No	No. SPP	Tanggal	Jumlah
1	2	3	4
01	No. 02/BTL-LS/2007	11 Januari 2007	Rp. 7.075.000.000
02	No. 06/BTL-LS/2007	30 Januari 2007	Rp. 7.400.000.000
03	No. 11/BTL-LS/2007	15 Februari 2007	Rp. 9.750.000.000
04	No. 53/BTL-LS/2007	10 April 2007	Rp. 3.500.000.000
05	No. 238/BTL-LS/2007	30 Mei 2007	Rp. 23.801.474.000
06	No. 1649/BTL-LS/2007	12 September 2007	Rp. 6.000.000.000
07	No. 1650/BTL-LS/2007	12 September 2007	Rp. 12.747.500.000
08	No. 2040/BTL-LS/2007	3 Oktober 2007	Rp. 10.000.000.000
09	No. 2360/BTL-LS/2007	8 Oktober 2007	Rp. 5.664.595.000

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10	No. 2841/BTL-LS/2007	7 November 2007	Rp. 8.739.673.223
11	No. 2842/BTL-LS/2007	7 November 2007	Rp. 3.423.026.160
12	No. 2843/BTL-LS/2007	7 November 2007	Rp. 8.000.000.000
13	No. 3262/BTL-LS/2007	7 November 2007	Rp. 500.000.000
14	No. 3274/BTL-LS/2007	28 November 2007	Rp. 2.466.762.000
15	No. 3315/BTL-LS/2007	28 November 2007	Rp. 7.046.190.000
16	No. 3316/BTL-LS/2007	28 November 2007	Rp. 2.911.260.000
17	No. 4684/BTL-LS/2007	14 Desember 2007	Rp. 9.261.155.617
18	No. 4685/BTL-LS/2007	14 Desember 2007	Rp. 5.455.498.000
19	No. 4687/BTL-LS/2007	14 Desember 2007	Rp. 21.638.000.000
		TOTAL	Rp. 155.380.134.000

29. Keputusan bupati Kutai Timur No. 190/02.188.45/HK/V/2007 tanggal 08 Mei 2007 tentang pengangkatan FAHRUL AS sebagai bendahara pengeluaran sekretariat Kabupaten Kutai Timur pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kutai timur TA. 2007.
30. Surat pengesahan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (bantuan sosial) bulan Desember tahun 2007.
31. Surat perintah pencairan dana (SP2D) bantuan sosial tahun anggaran 2007 Kab. Kutai Timur yaitu:

No	URAIAN	NILAI/BANYAKNYA
01	Foto copy legalisir surat perintah pencairan dana SP2D tanggal 11 Januari 2007 belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan untuk instansi dan lembaga APBD Pemda Kutim tahun 2007, beserta	Rp. 7.075.000.000 (1 bendel)

Dipindai dengan CamScanner



	bendel surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) nya.	
02	Foto copy legalisir surat perintah pencairan dana SP2D tanggal 30 Januari 2007 belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan untuk instansi dan lembaga APBD Pemda Kutim tahun 2007, beserta bendel surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) nya.	Rp. 7.400.000.000 (1 bendel)
03	Foto copy legalisir surat perintah pencairan dana SP2D tanggal 15 Pebruari 2007 belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan untuk instansi dan lembaga APBD Pemda Kutim tahun 2007, beserta bendel surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) nya.	Rp. 9.750.000.000 (1 bendel)
04	Foto copy legalisir surat perintah pencairan dana SP2D tanggal 10 April 2007 belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan untuk instansi dan lembaga APBD Pemda Kutim tahun 2007, beserta bendel surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) nya.	Rp. 3.500.000.000 (1 bendel)
05	Foto copy legalisir surat perintah pencairan dana SP2D tanggal 30 Mei 2007 belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan untuk instansi dan lembaga APBD Pemda Kutim tahun 2007, beserta	Rp. 23.801.474.000 (1 bendel)

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	bendel surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) nya.	
06	Foto copy legalisir surat perintah pencairan dana SP2D tanggal 10 September 2007 belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan untuk instansi dan lembaga APBD Pemda Kutim tahun 2007, beserta bendel surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) nya.	Rp. 6.000.000.000 (1 bendel)
07	Foto copy legalisir surat perintah pencairan dana SP2D tanggal 12 September 2007 belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan untuk instansi dan lembaga APBD Pemda Kutim tahun 2007, beserta bendel surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) nya.	Rp. 12.747.500.000 (1 bendel)
08	Foto copy legalisir surat perintah pencairan dana SP2D tanggal 08 Oktober 2007 belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan untuk instansi dan lembaga APBD Pemda Kutim tahun 2007, beserta bendel surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) nya.	Rp. 5.664.595.000 (1 bendel)
09	Foto copy legalisir surat perintah pencairan dana SP2D tanggal 3 Oktober 2007 belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan untuk instansi dan lembaga APBD Pemda Kutim tahun 2007, beserta	Rp. 1.000.000.000 (1 bendel)

Dipindai dengan CamScanner



	bendel surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) nya.	
10	Foto copy legalisir surat perintah pencairan dana SP2D tanggal 3 Oktober 2007 belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan untuk instansi dan lembaga APBD Pemda Kutim tahun 2007, beserta bendel surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) nya.	Rp. 10.000.000.000 (1 bendel)
11	Foto copy legalisir surat perintah pencairan dana SP2D tanggal 28 Nopember 2007 belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan untuk instansi dan lembaga APBD Pemda Kutim tahun 2007, beserta bendel surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) nya.	Rp. 7.046.190.000 (1 bendel)
12	Foto copy legalisir surat perintah pencairan dana SP2D tanggal 28 Nopember 2007 belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan untuk instansi dan lembaga APBD Pemda Kutim tahun 2007, beserta bendel surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) nya.	Rp. 2.911.260.000 (1 bendel)
13	Foto copy legalisir surat perintah pencairan dana SP2D tanggal 7 Nopember 2007 belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan untuk instansi dan lembaga APBD Pemda Kutim tahun 2007,	Rp. 3.423.026.160 (1 bendel)

Dipindai dengan CamScanner



	beserta bendel surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) nya.	
14	Foto copy legalisir surat perintah pencairan dana SP2D tanggal 7 Nopember 2007 belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan untuk instansi dan lembaga APBD Pemda Kutim tahun 2007, beserta bendel surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) nya.	Rp. 8.000.000.000 (1 bendel)
15	Foto copy legalisir surat perintah pencairan dana SP2D tanggal 28 Nopember 2007 belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan untuk instansi dan lembaga APBD Pemda Kutim tahun 2007, beserta bendel surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) nya.	Rp. 2.466.762.000 (1 bendel)
16	Foto copy legalisir surat perintah pencairan dana SP2D tanggal 27 Nopember 2007 belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan untuk instansi dan lembaga APBD Pemda Kutim tahun 2007, beserta bendel surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) nya.	Rp. 500.000.000
17	Foto copy legalisir surat perintah pencairan dana SP2D tanggal 7 Nopember 2007 belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan untuk instansi dan lembaga APBD Pemda Kutim tahun 2007,	Rp. 8.739.673.223 (1 bendel)

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18	beserta bendel surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) nya Foto copy legalisir surat perintah pencairan dana SP2D tanggal 14 Desember 2007 belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan untuk instansi dan lembaga APBD Pemda Kutim tahun 2007, beserta bendel surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) nya.	Rp 21.438.666.666
19	Foto copy legalisir surat perintah pencairan dana SP2D tanggal 14 Desember 2007 belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan untuk instansi dan lembaga APBD Pemda Kutim tahun 2007, beserta bendel surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) nya.	Rp 5.251.155.517 (1 bendel)
20	Foto copy legalisir surat perintah pencairan dana SP2D tanggal 14 Desember 2007 belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan untuk instansi dan lembaga APBD Pemda Kutim tahun 2007, beserta bendel surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) nya.	Rp. 5.455.458.000 (1 bendel)

32. Fotocopy legalisir buku kas umum (bantuan sosial) tahun 2007 kabupaten kutai timur.

33. Surat bupati kutai timur nomor: 16/Bawas-TL.BPK/BS/II-09 tanggal 23 Februari 2009 perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Samarinda atas belanja bantuan sosial, alokasi dana desa dan belanja tidak terduga pada pemerintah kabupaten kutai timur TA 2007.

Dipindai dengan CamScanner



34. Proposal kegiatan Raimuna Cabang 2007 kwartir cab. Kutai timur Bumper Papa Charlie.
35. Laporan hasil audit kegiatan raimuna cabang 2007 kwartir cabang kutai timur.
36. Surat Nomor: STAIS/KU.001//005/IX/2007 tanggal 04 Mei 2007;
37. Kuitansi/bukti pembayaran dan pengguna anggaran sekretariat kabupaten kutai timur kepada penerima Hj. Siti Muri'ah untuk pembayaran Bantuan dana yayasan perguruan tinggi agama Islam sangata (YPTAIS) Kab. Kutai Timur tahun 2007 dengan nilai Rp. 250.000.000.
38. Kuitansi/ bukti pembayaran dan pengguna anggaran sekretariat kabupaten kutai timur kepada penerima EKA CAHYANINGRUM, SE, untuk pembayaran bantuan dana STAIS tahap II tahun 2007 dengan nilai Rp. 250.000.000.
39. Surat pernyataan kesediaan mempertanggungjawabkan penggunaan dana bansos yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kutai timur tahun 2007.
40. Permohonan bansos yang tidak lulus verifikasi lalu dalengkapi Sdr. FAHRUL.
41. Permohonan yang dititip melalui Sdr. FAHRUL dan dilakukan pembayaran sendiri Sdr. FAHRUL.
42. Pengesahan Januari! Desember 2007.
43. Surat pertanggungjawaban (bukti transaksi yang tidak diperlakukan sebagai pertanggungjawaban).
44. Rekapitulasi proposal yang ditolak dan yang diterima.
45. Surat rencana aksi (Action plan) Bupati Kutim perihal instruksi kepada bendahara bansos TA 2007 untuk mengernbalikan keuangan daerah atas transaksi fiktif sebesar Rp. 19.951.884.277.
46. Tanggapan tertulis bendahara bansos/setkab TA 2007 terhadap temuan BPK.
47. 1 (satu) eksemplar rekening koran bank pembangunan daerah Kaltim Kantor cabang Sangatta atas nama Kas Daerah Tk. II Kab. Kutai Timur No. rekening: 0101300012 periode 4 September 2008 s/d 04 September 2008.
48. 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank pembangunan daerah Kaltim kantor cabang sangatta atas nama kas daerah Tk. II Kab.

Dipindai dengan CamScanner



Kutim no. Rekening: 0101300012 periode 06 Januari 2009 s/d 06 Januari 2009.

49.1 (satu) eksemplar rekening koran Bank pembangunan daerah Kaltim kantor cabang sangatta atas nama kas daerah Tk. II Kab. Kutim no. Rekening: 0101300012 periode 10 Juli 2009 s/d 10 Juli 2009.

50.1 (satu) eksemplar rekening koran Bank pembangunan daerah Kaltim kantor cabang sangatta atas nama kas daerah Tk. II Kab. Kutim no. Rekening: 0101300012 periode 17 Juli 2009 s/d 17 Juli 2009.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara, sedangkan

51. Sebidang tanah dan rumah semi permanen di Jl. APT Pranoto nomor. 61 Rt. 10 dengan luas 10 m X 30 m Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai timur.
52. Sebidang tanah dan tempat usaha Rumah TV Kabel Bella TV (jumlah 2000 pelanggan) di Jl. APT Pranoto Np. 61 10 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.
53. Uang tunai sebesar Rp. 5.100.000.000,- (lima milyar seratus juta rupiah)
- Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa telah diperhatikan dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Sangatta bersama semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 19 Juli 2010 No. 42/Pid.B/2010/PN.Sgt, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat

Dipindai dengan CamScanner



Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa atas dakwaan primair telah tepat dan benar oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali tentang jumlah kerugian negara, hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan status barang bukti, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama menyimpulkan keseluruhan kerugian negara akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar 19 milyar, kesimpulan mana didasarkan pada keterangan seorang saksi bernama M. Mirza Akbar, SE.M.ak, auditor BPK yang melakukan audit pertama, kesimpulan mana adalah keliru karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dipalsukan tandatangannya, oleh terdakwa baik dalam pembuatan permohonan bantuan sosial maupun kwitansi penerima bantuan dibenarkan oleh terdakwa dan dihubungkan dengan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 33/LHP/XIX.SMD/XII/2009 tanggal 30 Desember bahwa jumlah kerugian karena penyaluran bantuan sosial fiktif yang terdiri dari 114 transaksi sejumlah Rp. 26.009.618.466 dan 3 transaksi yang tidak sesuai dengan kwitansi pembayaran sebesar Rp. 168.500.000,-, maka jumlah keseluruhan kerugian negara akibat perbuatan terdakwa adalah Rp. 26.009.618.466 + Rp. 168.500.000,- = Rp. 26.178.118.466,-.

Bahwa dari jumlah kerugian negara tersebut tanggal 21 Juli 2009 terdakwa telah menyetorkan kembali ke Kas Daerah melalui majelis TPTGR Kutai Timur sejumlah Rp. 12.131.526.000,- dan sejumlah Rp. 5.100.000.000,- disita sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut maka jumlah kerugian negara yang menjadi tanggung jawab terdakwa karena perbuatannya adalah Rp. 26.178.118.466,- - Rp. 12.131.526.000,- - Rp. 5.100.000.000,- = Rp. 8.947.332.466,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa tentang barang bukti berupa:

- a. Sebidang tanah dan rumah semi permanen di Jalan APT Pranoto Nomor: 61 RT. 10 luas 10 m X 30 m di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;

Dipindai dengan CamScanner



- b. Sebidang tanah dan tempat usaha rumah TV kabel Bella di Jalan APT Pranoto No. 61 RT. 10 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- c. Uang tunai sejumlah Rp. 5.100.000.000,-

Barang bukti mana diperoleh oleh terdakwa dari tindak pidana korupsi dan telah disita secara sah menurut hukum maka menurut ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan yang dimintakan banding tersebut tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap kesalahan terdakwa, oleh karenanya Pengadilan Tinggi berdasarkan kewenangannya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas kesalahan terdakwa sebagai berikut:

Hal-Hal yang memberatkan terdakwa:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah dan suara masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi;
- Terdakwa dengan sangat tega mengatasnamakan organisasi sosial kemasyarakatan, seperti: organisasi keagamaan, organisasi pendidikan, organisasi kepemudaan dan masyarakat yang lemah secara ekonomi dengan membuat proposal dan tanda terima bantuan sosial fiktif;
- Terdakwa berupaya untuk menghindari dari perbuatannya dengan beralih sebagian dari hasil korupsi yang dilakukannya dinikmati orang lain;
- Perbuatan terdakwa termasuk perbuatan merampas hak-hak masyarakat yang seharusnya disalurkan melalui bantuan sosial;

Hal-Hal yang meringankan terdakwa:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut adalah telah pantas, patut dan adil terdakwa dihukum pidana penjara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dan berdasarkan

Dipindai dengan CamScanner



Pasal 18 ayat 1 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdakwa harus pula dihukum untuk membayar uang pengganti kerugian negara;

Menimbang, bahwa kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti oleh Pengadilan tingkat pertama dirumuskan sebagai tindak pidana korupsi sebagai suatu perbuatan berlanjut, menurut Pengadilan Tinggi kurang tepat, seharusnya tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut, maka dengan demikian kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan tingkat pertama harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 19 Juli 2010 Nomor: 42/Pid.B/2010/PN.Sgt yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan mengenai perumusan kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti, hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, jumlah uang pengganti yang harus dibayar terdakwa dan status barang bukti berupa dua bidang tanah dan bangunan diatasnya serta uang sejumlah Rp. 5.100.000.000,-;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum serta terdakwa berada dalam tahanan maka terdakwa tetap dinyatakan dalam tahanan setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangi segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan dalam Bab XVII bagian Kesatu KUHP dan Ketentuan yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 19 Juli 2010 Nomor: 42/Pid.B/2010/PN.Sgt, sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana, lamanya hukuman pidana penjara, jumlah uang pengganti, dan

Dipindai dengan CamScanner



status barang bukti barang tidak bergerak dan barang berupa sejumlah uang sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa FAHRUL, AS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menghukum terdakwa tersebut diatas untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 8.947.332.466,- (delapan milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menetapkan apabila setelah lewat 1 (satu) bulan sesudah putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Sebidang tanah dan rumah semi permanen di Jalan APT Pranoto Nomor: 61 RT. 10 luas 10 m X 30 m di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
 - b. Sebidang tanah dan tempat usaha rumah TV kabel Bella di Jalan APT Pranoto No. 61 RT. 10 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
 - c. Uang tunai sejumlah Rp. 5.100.000.000,- (lima milyar seratus juta rupiah);Dirampas untuk negara;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta untuk selebihnya;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Dipindai dengan CamScanner



- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **RABU** tanggal **1 SEPTEMBER 2010** oleh kami **WIMPIE SEKEWAEL, SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim Ketua, **SUNTORO HUSODO, SH.M.Hum**, dan **KITA JENDA GINTING, SH**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 23 AGUSTUS 2010 Nomor: 118/PID/2010/PT.KT.SMDA, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut **MUSIFAH, SH**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM KETUA,



WIMPIE SEKEWAEL, SH.MH

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,



SUNTORO HUSODO, SH.M.Hum



KITA JENDA GINTING, SH

PANITERA PENGGANTI,



MUSIFAH, SH

Dipindai dengan CamScanner